



PENETAPAN

Nomor 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo, umur 69 tahun, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jagiran Nomor 70-A Rt. 01 Rt. 02 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Dr. Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 49 tahun, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jagiran Nomor 70-A Rt. 01 Rt. 02 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 42 tahun, pekerjaan Polri, alamat sesuai KTP di BSD Blok L-1/12 Sektor XIV-4 Nusa Loka Rt. 04 Rw. 09 Kelurahan Lengkong Gudang Timur KEcamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten namun sekarang memilih domisili di Jagiran Nomor 70-A Rt. 01 Rt. 02 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 39 tahun, pekerjaan Polri, alamat sesuai Jl. Rawa Belut No. 1 Dusun Bukit Yunggal Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah namun sekarang memilih domisili di Jagiran Nomor 70-A Rt. 01 Rt. 02 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;
5. Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 35 tahun, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Klampis Ngasem Gang Masjid 12 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jagiran Nomor 70-A Rt. 01 Rt. 02 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI;

Selanjutnya Pemohon I sampai pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan Nomor 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang perempuan bernama : Mungaisa binti Kusen, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Mungaisa binti Kusen pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhumah Mungaisa binti Kusen dengan Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - a. Dr. Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 49 tahun
  - b. Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 42 tahun,
  - c. Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 39 tahun
  - d. Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 35 tahun
  - e. Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., umur 29 tahun

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah kandung Almarhumah Mungaisa binti Kusen, yang bernama Kusen telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1964 dan ibu kandung almarhumah yang bernama Muradiah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1957;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mungaisa binti Kusen dan Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Mungaisa binti Kusen yang meninggal pada 17 Juli 2021 adalah :
  - 2.1. Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo, (suami)
  - 2.2. Dr. Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak perempuan);
  - 2.3. Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., (anak perempuan).
  - 2.4. Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak perempuan)
  - 2.5. Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H (anak perempuan)
  - 2.6. Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak laki-laki)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Kartika S.H., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lutfi Triwulan Sari bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Renny Sumino bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Soemino, S.H. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Dr. Tutik Purwanti bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Diah Kartika S.H.. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Lutfi Triwulan Sari. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Renny Sumino bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sumini bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto Copy surat pernyataan kematian atas nama Kusen dab Muradiah bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Mungaisa bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Farkhan Samudera bin Zulfikri, umur 25 tahun, Agama Islam pekerjaan wirausaha tempat tinggal Puri Lidah Kulon T.03 Rt 06 RW 07 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Jakarsantri Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Mungaisa binti Kusen;
- bahwa, Mungaisa binti Kusen telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama Dr. Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H, Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H dan Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H
- bahwa, almarhumah Mungaisa binti Kusen semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Mungaisa binti Kusen telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Mungaisa binti Kusen dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Sony Gunawan bin Drs Herwanto, M.A umur 37 tahun, Agama Islam tempat tinggal Jalan Manyar Sambongan No 64 A Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi Menantu Pemohon ;
- bahwa, saksi kenal dengan Mungaisa binti Kusen;
- bahwa, Mungaisa binti Kusen telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H, Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H dan Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H

- bahwa, almarhumah Mungaisa binti Kusen semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Mungaisa binti Kusen telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Mungaisa binti Kusen dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Mungaisa binti Kusen yang wafat pada tanggal 17 Juli 2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak almarhumah

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungaisa binti Kusen sebab ayah dan ibu almarhumah Mungaisa binti Kusen juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Mungaisa binti Kusen telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama Dr. Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H, Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H dan Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H
- bahwa, almarhumah Mungaisa binti Kusen semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhumah Mungaisa binti Kusen telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



- bahwa, saksi tahu Mungaisa binti Kusen dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Mungaisa binti Kusen adalah Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo, (suami), Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak perempuan), Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., (anak perempuan). Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak perempuan), Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H (anak perempuan) dan Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Mungaisa binti Kusen yang meninggal pada 17 Juli 2021 adalah :
  - 2.1 Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. bin Marto Dimejo, (suami)
  - 2.2 Dr. Tutik Purwanti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak perempuan);
  - 2.3 Diah Kartika S.H. binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H., (anak perempuan).
  - 2.4 Lutfi Triwulan Sari binti binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak perempuan)
  - 2.5 Renny Sumino binti Soemino, S.H. alias Sumino, S.H (anak perempuan)
  - 2.6 Rizky Ariyanto Sumino, S.Psi bin Soemino, S.H. alias Sumino, S.H. (anak laki-laki)
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.710.000,00,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah,, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



ttd

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

ttd

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.500.000,-
Biaya PNBP	Rp.	60.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai.	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	1.710.000,-

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby



DAFTAR ISI

BERKAS PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS

Nomor 2322/Pdt.P/2023/PA.Sby

No.	URAIAN	Ada / Tidak Ada	Ket
1.	Surat Permohonan	Ada	
2.	Surat Kuasa dan Lampiran	Tidak Ada	
3.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Ada	
4.	Bukti Setor BTN	Ada	
5.	Penetapan Majelis Hakim	Ada	
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	Ada	
7.	Penetapan Hari Sidang	Ada	
8.	Penunjukan Juru Sita Pengganti	Ada	
9.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
10.	Berita Acara Sidang	Ada	
11.	Kwitansi Pengembalian Sisa Panjar	Ada	

Surabaya, 25 Mei 2023

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby